



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Lintas Sumatra KM. 12,5 Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas 31661

Tlp (0733) 4540030 Fax (0733) 4540025

Laman [www.disdukcapilmusirawas.org](http://www.disdukcapilmusirawas.org)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : **SL** /KPTS/DUKCAPIL/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL  
BAGI PENDUDUK DISABILITAS DAN LANJUT USIA  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Menimbang : a. Penyandang Disabilitas di Kabupaten Musi Rawas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, perlu menunjuk Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi penduduk penyandang disabilitas dan lanjut usia tahun 2019;  
c. bahwa penunjukan Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736);

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Pendaftaran Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Menunjuk Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1 Nama : TAUPIKA  
Jabatan : Staf Honorer Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
Tugas : Membantu penduduk penyandang disabilitas dan lanjut usia menuju akses ruang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas .
- 2 Nama : Tirta Pra Yudha, SE  
Jabatan : Operator Siak  
Tugas : 1. Melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi.  
2. Melakukan verifikasi dan validasi hasil entry terhadap pemohon.  
3. Melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan dokumen kependudukan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Musi Rawas,  
Pada tanggal, 12 Januari 2020.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI RAWAS



H.Y. MORI, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196311171992031003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Musi Rawas;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Musi Rawas;
3. Yang bersangkutan.